

**ALASAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PEMISAHAN SURAT  
DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh :

**SITI ARIESTIN INDAH PANDANSARI**  
05 140 186

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**No. Reg : 2846/PK IV/06/09**

**ALASAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PEMISAHAN SURAT DAKWAAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi kasus di Kejaksaan Negeri Padang)  
(Siti Ariestin Indah Pandansari, 05 140 186, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Padang, 2009, 76 halaman)**

**ABSTRAK**

Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk membuat surat dakwaan dengan berbagai bentuk. Demikian juga halnya terkait dengan penggabungan dan/atau pemisahan surat dakwaan dalam suatu perkara. Ini merupakan hak dan wewenang dari penuntut umum yang lazim disebut dengan istilah *dominus litis* penuntut umum. Pemisahan surat dakwaan atau *splitsing* sudah sering ditemukan dalam dalam kasus tindak pidana korupsi namun, tidak semua kasus tindak pidana korupsi dilakukan dengan *splitsing*. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) alasan penuntut umum melakukan pemisahan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang, 2) bagaimanakah dampak dari dilakukannya pemisahan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis sosiologis* dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Padang, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu berupa gambaran umum terhadap objek penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan kemudian disesuaikan dengan kajian teori. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Metode pengambilan sampel ialah dengan *purposive sampling* yakni ditentukan 4 orang responden (3 penuntut umum dan 1 hakim). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan *editing* dan kualitatif sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Padang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut yaitu, 1) bahwa alasan penuntut umum melakukan pemisahan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri padang tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 142 KUHAP melainkan lebih cenderung pada pendapat subjektif dan *dominus litis* dari penuntut umum dengan tujuan yaitu untuk memudahkan dalam proses pemeriksaan dan pembuktian tersangka/terdakwa di persidangan. Pasal 142 KUHAP hanya merupakan kriteria untuk dapat atau tidaknya dilakukan pemisahan surat dakwaan oleh penuntut umum. Adapun alasan pemisahan tersebut berdasarkan adanya perbedaan kedudukan /peran masing-masing terdakwa, perbedaan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan, dan perbedaan *locus* dan *tempus delicti*, 2) dampak dari pemisahan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang yaitu adanya praktik dimana para terdakwa saling menjadi saksi satu sama lain dalam berkas berbeda yang lazim dikenal dengan istilah saksi mahkota yang digunakan untuk memudahkan penuntut umum dalam proses pembuktian. Untuk perbaikan hukum acara pidana di masa datang maka 1) penuntut umum seharusnya lebih mempunyai alasan yuridis terkait pemisahan surat dakwaan bukan kepada alasan subjektif, maksudnya ialah adanya alasan yang diatur secara jelas dan terperinci dalam peraturan perundangan 2) untuk itu diperlukan suatu peraturan tertulis baik petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berisikan tentang penjelasan terhadap kasus yang dapat displit, dalam hal ini seharusnya peraturan perundangan dengan jelas menyebutkan batas jumlah pelaku minimum agar tercipta keefektifan dari penggunaan mekanisme *splitsing* 3) perihal penggunaan saksi mahkota yang kerap dilakukan dalam perkara yang *displit* maka harus ditinjau ulang kembali karena banyaknya multitafsir mengenai dibolehkan atau tidaknya penggunaan saksi mahkota.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memberikan perubahan pada perilaku sosial, kultur dan hukum dalam masyarakat. Cicero mengatakan "*ibi societas ibi ius*" yang berarti dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Perkembangan inilah yang menyebabkan munculnya berbagai bentuk tindak pidana dengan dinamisasi *modus operandi*, terutama yang tergolong pada tindak pidana khusus. Salah satunya ialah tindak pidana korupsi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam "*The White Collar Crime*", yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan berkaitan dengan tugas atau pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya.<sup>1</sup> Umumnya para pejabat ini menggunakan *modus operandi* atas hasil kerjasama yang tertata rapi antara beberapa oknum pejabat.<sup>2</sup> Hal inilah yang menyebabkan tindak pidana korupsi sangat sulit memperoleh prosedur pembuktiannya.

Permasalahan korupsi tidak hanya sekedar pemidanaan melainkan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menghadapinya<sup>3</sup> sehingga perlu dimunculkan keterpaduan dalam sistem tindak pidana korupsi untuk menyamakan

---

<sup>1</sup> Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Korupsi*, Program Semi Que IV, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hal. 9.

<sup>2</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 76.

<sup>3</sup> [Http://www.antikorupsi.com](http://www.antikorupsi.com) / *Penuntutan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (di akses pukul 13.35, tanggal 5/11/2008).

persepsi penegak hukum tentang korupsi.<sup>4</sup> Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu faktor dalam mencapai percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka sangat diperlukan peranan dari aparat penegak hukum. Salah satunya ialah lembaga kejaksaan sebagaimana telah diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Salah satu wewenang dari lembaga kejaksaan ialah melakukan penuntutan sebagai bagian dari rangkaian hukum acara pidana. Adapun tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yakni ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dimana bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>5</sup>

Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, yakni harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan<sup>6</sup> seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP)

---

<sup>4</sup> [Http://elwidanil.multiply.com/](http://elwidanil.multiply.com/) Elwi Danil, *Implikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi* dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 27/11/08 (di akses pukul 13.30, tanggal 12/12/08).

<sup>5</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982, hal.1.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, CV. Saptartha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 73.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dalam instansi Kejaksaan Negeri Padang terkait alasan penuntut umum melakukan pemisahan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan penuntut umum melakukan pemisahan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 142 KUHP melainkan lebih cenderung pada pendapat subjektif dan *dominus litis* dari penuntut umum dengan tujuan yaitu untuk memudahkan dalam proses pemeriksaan dan pembuktian tersangka/terdakwa di persidangan. Penuntut umum Kejaksaan negeri Padang menerangkan bahwa Pasal 142 KUHP hanya merupakan pedoman dalam menentukan kriteria bagi kasus yang dapat dilakukan *splitsing* atau tidak. Adapun alasan pemisahan tersebut berdasarkan adanya perbedaan kedudukan /peran masing-masing terdakwa, perbedaan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan, dan perbedaan *locus* dan *tempus delicti*.
2. Adapun dampak dari pemisahan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang yaitu penuntut umum dapat mengajukan para terdakwa untuk dapat dijadikan saksi satu sama lain yang lazim disebut dengan saksi mahkota. Meskipun terjadi pro dan kontra terkait penggunaan saksi mahkota namun pada praktiknya penuntut

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- , 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Elwi Danil dan Aria Zurnetti, 2002, *Hukum Pidana Korupsi*, Program Semi Que IV, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 'Penyidikan dan Pemantauan'*, Sinar Grafika, Jakarta.